



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281  
Telepon (0274) 586168 Hunting, Fax (0273) 565500  
Laman: uny.ac.id E-mail: humas@uny.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**  
**NOMOR 6.1/UN34/II/2017**

**TENTANG**  
**MAHASISWA PENERIMA BEASISWA PROGRAM KERJASAMA AFIRMASI**  
**PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**  
**SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2016/2017**  
**ANGKATAN TAHUN 2013, 2014, 2015 DAN 2016**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Kegiatan Pemberian Beasiswa Program Kerjasama Afirmasi Pendidikan Tinggi Universitas Negeri Yogyakarta Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017 Angkatan Tahun 2013, 2014, 2015, dan 2016, dipandang perlu menetapkan nama-nama mahasiswa dan anggarannya;
- b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor Tentang Mahasiswa Penerima Beasiswa Program Kerjasama Afirmasi Pendidikan Tinggi Universitas Negeri Yogyakarta Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017 Angkatan Tahun 2013, 2014, 2015, dan 2016;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 Tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi Universitas;
4. Peraturan Mendiknas RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Peraturan Mendiknas RI Nomor 34 Tahun 2011 Tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 98/MPK.A4/KP/2013 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG MAHASISWA PENERIMA BEASISWA PROGRAM KERJASAMA AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2016/2017 ANGGARAN TAHUN 2013, 2014, 2015, DAN 2016.**
- PERTAMA : Menetapkan Mahasiswa Penerima Beasiswa Program Kerjasama Afirmasi Pendidikan Tinggi Universitas Negeri Yogyakarta Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017 Angkatan Tahun 2013, 2014, 2015, dan 2016, dengan nama-nama mahasiswa sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA : Beasiswa diberikan kepada mahasiswa sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini sebesar Rp 8.400.000,00 per semester per mahasiswa dengan rincian sebagai berikut:
- Rp 6.000.000,00 untuk biaya hidup diberikan melalui rekening mahasiswa.
  - Rp 2.400.000,00 untuk penyelenggaraan pendidikan Perguruan Tinggi.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek & Dikti.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 1 Februari 2017

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,



PROF. DR. ROCHMAT WAHAB, M.PD., M.A.  
NIP 19570110 198403 1 002